



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Akta Kelahiran
3. Pas Foto Warna untuk anak diatas 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas melakukan verifikasi dan Validasi berkas permohonan
2. Petugas menginput registrasi melalui aplikasi Siak
3. Petugas mencetak KIA
4. Petugas menyerahkan KIA kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

empatlawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Uraian kegiatan : 1. Mengambil Nomor Antrian

2. Menunggu Panggilan sesuai nomor antrian
3. Menerima berkas dan memeriksa kelengkapan
4. Melakukan penginputan registrasi dan pencetakan KIA
5. Penyimpanan Arsip oleh petugas
6. Menyerahkan KIA ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. Instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang